



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, maka perlu dilakukan penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perusahaan perseroan daerah setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
7. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
8. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Jawa Tengah.
9. Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang

berjumlah 33 (tiga puluh tiga) yang semula adalah 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah.

10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
11. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
12. Modal dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
13. Modal disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
15. Pengurus adalah Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
16. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
17. Direksi adalah Direksi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
18. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
19. Pemegang Saham Pengendali adalah Pemegang Saham yang kepemilikan modal dasarnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen).
20. Rencana Strategi Bisnis (*Corporate Plan*)/Rencana Bisnis Bank yang selanjutnya disingkat RBB adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana pengembangan dan kegiatan PT BPR BKK (Perseroda) dalam jangka waktu tertentu serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam operasional.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
22. Hari adalah hari kerja kecuali ditentukan lain.

BAB II

BENTUK BADAN HUKUM DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun

2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 diubah bentuk badan hukumnya menjadi PT BPR BKK (Perseroda).

- (2) 33 (tiga puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. BPR BKK Kota Semarang di Kota Semarang;
 - b. BPR BKK Demak di Kabupaten Demak;
 - c. BPR BKK Ungaran di Kabupaten Semarang;
 - d. BPR BKK Kendal di Kabupaten Kendal;
 - e. BPR BKK Purwodadi di Kabupaten Grobogan;
 - f. BPR BKK Pati di Kabupaten Pati;
 - g. BPR BKK Kudus di Kabupaten Kudus;
 - h. BPR BKK Lasem di Kabupaten Rembang;
 - i. BPR BKK Jepara di Kabupaten Jepara;
 - j. BPR BKK Blora di Kabupaten Blora;
 - k. BPR BKK Kota Magelang di Kota Magelang;
 - l. BPR BKK Muntilan di Kabupaten Magelang;
 - m. BPR BKK Purworejo di Kabupaten Purworejo;
 - n. BPR BKK Temanggung di Kabupaten Temanggung;
 - o. BPR BKK Wonosobo di Kabupaten Wonosobo;
 - p. BPR BKK Kebumen di Kabupaten Kebumen;
 - q. BPR BKK Kota Pekalongan di Kota Pekalongan;
 - r. BPR BKK Kabupaten Pekalongan di Kabupaten Pekalongan;
 - s. BPR BKK Batang di Kabupaten Batang;
 - t. BPR BKK Kota Tegal di Kota Tegal;
 - u. BPR BKK Kabupaten Tegal di Kabupaten Tegal;
 - v. BPR BKK Taman di Kabupaten Pemalang;
 - w. BPR BKK Banjarharjo di Kabupaten Brebes;
 - x. BPR BKK Cilacap di Kabupaten Cilacap;
 - y. BPR BKK Purbalingga di Kabupaten Purbalingga;
 - z. BPR BKK Purwokerto di Kabupaten Banyumas;
 - aa BPR BKK Mandiraja di Kabupaten Banjarnegara;
 - bb BPR BKK Wonogiri di Kabupaten Wonogiri;
 - cc. BPR BKK Tulung di Kabupaten Klaten;
 - dd BPR BKK Karangmalang di Kabupaten Sragen;
 - ee. BPR BKK Tasikmadu di Kabupaten Karanganyar;
 - ff. BPR BKK Grogol di Kabupaten Sukoharjo;
 - gg. BPR BKK Boyolali di Kabupaten Boyolali.
- (3) PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membuka Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya, menetapkan status Kantor Cabang, menutup Kantor Cabang, dan/atau Kantor operasional lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERUSAHAAN

Pasal 3

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BKK (Perseroda) ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;
 - b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
 - c. jangka waktu berdirinya Perseroan;
 - d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
 - e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
 - f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.
- (4) Anggaran dasar tidak boleh memuat:
 - a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
 - b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

BAB IV
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 4

PT BPR BKK (Perseroda) dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip profesionalisme dan prinsip kehati-hatian.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 5

PT BPR BKK (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk membantu serta mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat dan peningkatan pendapatan daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 6

PT BPR BKK (Perseroda) didirikan dengan tujuan:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
- e. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB V

FUNGSI, TUGAS, DAN USAHA

Pasal 7

PT BPR BKK (Perseroda) mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan tugas menjalankan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

PT BPR BKK (Perseroda) mempunyai tugas, antara lain:

- a. menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui usaha lembaga perbankan;
- b. membantu menyediakan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. memberikan pelayanan modal dengan cara mudah, murah dan mengarah dalam mengembangkan kesempatan berusaha;
- d. menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Pasal 9

PT BPR BKK (Perseroda) dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya;
- e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- g. menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. BPR BKK (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp2.864.000.000.000 (dua trilyun delapan ratus enam puluh empat milyar rupiah).
- (2) Kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perbandingan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Provinsi sebesar 51 % (lima puluh satu persen) sebagai Pemegang Saham Pengendali;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 49 % (empat puluh sembilan persen).
- (3) Rincian kepemilikan Modal Dasar PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:

No	NAMA BPR BKK	KAB/KOTA	MODAL DASAR (Rp)
1.	BPR BKK Kota Semarang	Kota Semarang	99.000.000.000
2.	BPR BKK Demak	Kab. Demak	106.000.000.000
3.	BPR BKK Ungaran	Kab. Semarang	71.000.000.000
4.	BPR BKK Kendal	Kab. Kendal	84.000.000.000
5.	BPR BKK Purwodadi	Kab. Grobogan	193.000.000.000
6.	BPR BKK Pati	Kab. Pati	113.000.000.000
7.	BPR BKK Kudus	Kab. Kudus	49.000.000.000
8.	BPR BKK Lasem	Kab. Rembang	120.000.000.000
9.	BPR BKK Jepara	Kab. Jepara	80.000.000.000
10.	BPR BKK Blora	Kab. Blora	104.000.000.000
11.	BPR BKK Kota Magelang	Kota Magelang	25.000.000.000
12.	BPR BKK Muntilan	Kab. Magelang	75.000.000.000
13.	BPR BKK Purworejo	Kab. Purworejo	79.000.000.000
14.	BPR BKK Temanggung	Kab. Temanggung	82.000.000.000
15.	BPR BKK Wonosobo	Kab. Wonosobo	81.000.000.000
16.	BPR BKK Kebumen	Kab. Kebumen	114.000.000.000
17.	BPR BKK Kota Pekalongan	Kota Pekalongan	27.000.000.000
18.	BPR BKK Kab. Pekalongan	Kab. Pekalongan	100.000.000.000
19.	BPR BKK Batang	Kab. Batang	56.000.000.000
20.	BPR BKK Kota Tegal	Kota Tegal	21.000.000.000
21.	BPR BKK Kab. Tegal	Kab. Tegal	58.000.000.000

22.	BPR BKK Taman	Kab. Pemalang	60.000.000.000
23.	BPR BKK Banjarharjo	Kab. Brebes	48.000.000.000
24.	BPR BKK Cilacap	Kab. Cilacap	120.000.000.000
25.	BPR BKK Purbalingga	Kab. Purbalingga	120.000.000.000
26.	BPR BKK Purwokerto	Kab. Banyumas	175.000.000.000
27.	BPR BKK Mandiraja	Kab. Banjarnegara	120.000.000.000
28.	BPR BKK Wonogiri	Kab. Wonogiri	119.000.000.000
29.	BPR BKK Tulung	Kab. Klaten	37.000.000.000
30.	BPR BKK Karangmalang	Kab. Sragen	120.000.000.000
31.	BPR BKK Tasikmadu	Kab. Karanganyar	68.000.000.000
32.	BPR BKK Grogol	Kab. Sukoharjo	60.000.000.000
33.	BPR BKK Boyolali	Kab. Boyolali	80.000.000.000
	JUMLAH		2.864.000.000.000

- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui dan ditetapkan oleh RUPS serta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menganggarkan penyertaan modal dalam APBD dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (6) Pelaksanaan setoran modal dilakukan dengan mekanisme RUPS.

Pasal 11

- (1) Sumber modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal;
 - b. hibah; dan
 - c. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban atas kerugian PT BPR BKK (Perseroda).
- (4) Sumber modal dasar yang berasal dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputuskan oleh RUPS.
- (5) Tata cara penyertaan modal kepada PT BPR BKK (Perseroda) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Pasal 12

- (1) Aset PT BPR BKK (Perseroda) merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
- (2) Penyertaan modal yang berasal dari pengalihan aset Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya dapat dilakukan atas persetujuan RUPS.
- (3) Perubahan modal dasar dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII SAHAM-SAHAM

Pasal 13

- (1) Modal PT BPR BKK (Perseroda) terdiri atas saham-saham.
- (2) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (3) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama sebagai wakil pemegang saham.
- (4) Penentuan Nilai Nominal Saham ditentukan oleh RUPS dan dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (5) PT BPR BKK (Perseroda) hanya mengakui 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari satu saham.
- (6) Setoran saham yang belum mencapai nilai nominal 1 (satu) diberikan tanda setoran saham (*resipis*) dan dicatat sebagai modal disetor.

BAB VIII ORGAN PT BPR BKK (PERSERODA)

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

- (1) Organ PT BPR BKK (Perseroda), terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Dewan Komisaris; dan
 - c. Direksi
- (2) Struktur organisasi PT BPR BKK (Perseroda) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

Bagian Kedua
RUPS

Pasal 15

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS dapat diadakan secara gabungan.
- (6) Dalam hal RUPS Gubernur/Bupati/Walikota tidak hadir dapat menunjuk kuasanya.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Pemegang Saham Pengendali atau kuasanya.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PT BPR BKK (Perseroda).
- (9) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dalam hal tidak tercapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9), maka pengambilan keputusan RUPS ditentukan oleh Pemegang Saham Pengendali sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (11) Sebelum pelaksanaan RUPS, dapat dilaksanakan pra RUPS.

Pasal 16

Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), diberikan melalui:

a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:

1. perubahan anggaran dasar;
2. pengalihan aset tetap;
3. kerja sama;
4. investasi, pembiayaan, pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dan Direksi;
7. penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi;
8. penetapan besaran penggunaan laba;
9. pengesahan laporan tahunan;
10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran; dan
11. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BPR dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Bagian Ketiga
Dewan Komisaris

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi, wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (2) Anggota Dewan Komisaris PT BPR BKK (perseroda) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi dan salah seorang ditetapkan sebagai Komisaris Utama.
- (3) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, anggota Dewan Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi dan wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal Dewan Komisaris berjumlah lebih dari 2 (dua) orang, anggota Dewan Komisaris berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi, wakil pemegang saham Pemerintah Kabupaten/Kota dan dari pihak ketiga yang profesional dan independen.
- (5) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota dilarang menjabat sebagai Dewan Komisaris.
- (6) Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau BPR Syariah.
- (7) Pemilihan dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (8) Masa jabatan Dewan Komisaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2
Persyaratan Dewan Komisaris

Pasal 18

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;

- h. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - j. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - k. memiliki sertifikasi Komisaris;
 - l. memiliki sertifikasi manajemen risiko level 3;
 - m. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - n. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - o. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - p. tidak pernah atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - q. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (3) Dalam hal pengalaman di bidang perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak terpenuhi tetapi terdapat lebih besar atau sama dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Komisaris yang memiliki pengalaman di bidang perbankan maka anggota Komisaris lainnya dapat memiliki pengalaman bidang keuangan lainnya.
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk memenuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PT BPR BKK (Perseroda) yang sehat;
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.

Paragraf 3
Larangan Dewan Komisaris
Pasal 19

- (1) Dewan Komisaris dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung, ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung.
- (2) Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR BKK (Perseroda).
- (3) Dewan Komisaris dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada badan hukum atau perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR BKK (Perseroda).
- (4) Dewan Komisaris dilarang menjabat sebagai anggota Direksi pada Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, lembaga keuangan dan lembaga usaha lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dilarang turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional PT BPR BKK (Perseroda), kecuali terkait dengan:
 - a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
 - b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pencalonan, Pemilihan Dan Pengangkatan Dewan Komisaris
Pasal 20

- (1) Proses pencalonan, pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dilaksanakan oleh RUPS.
- (2) Calon Dewan Komisaris yang berasal dari wakil pemegang saham Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota diusulkan Gubernur/Bupati/Walikota dan melalui proses seleksi oleh OJK.
- (3) Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan dari Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan BUMD.
- (4) Pengusulan Calon Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta calon Dewan Komisaris yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen ditetapkan oleh RUPS.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum jabatan Dewan Komisaris yang lama berakhir.

Pasal 21

- (1) Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan tidak secara bersamaan waktunya.
- (2) Salah seorang dari Dewan Komisaris ditunjuk sebagai Komisaris Utama dan yang lain ditunjuk sebagai Komisaris Anggota.

- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris wajib dilaporkan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah RUPS.
- (4) Pengajuan calon Dewan Komisaris kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir yang dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 22

Dewan Komisaris yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.

Pasal 23

Pengangkatan Dewan Komisaris wajib disampaikan kepada OJK.

Paragraf 5

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Pasal 24

- (1) Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap PT BPR BKK (Persero); dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR BKK (Persero).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk:
 - a. memastikan terselenggaranya tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - b. memastikan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan lembaga pemeriksa lainnya.
- (3) Dewan Komisaris wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada Pemegang Saham atau RUPS;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat; dan
 - c. melaporkan hasil pengawasan dan evaluasi kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
 - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.

Pasal 26

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan PT BPR BKK (Perseroda);
- b. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda);
- c. pengawasan dan pengembangan PT BPR BKK (Perseroda).

Pasal 27

Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, mempunyai wewenang:

- a. meneliti Rencana Strategi Bisnis (*Corporate Plan*)/Rencana Bisnis Bank PT BPR BKK (Perseroda) sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
- b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BKK (Perseroda);
- c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda);
- d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya;
- e. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
- f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
- g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui RUPS;
- h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan tetap.

Pasal 28

- (1) Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Komisaris Utama dan anggota Dewan Komisaris.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Komisaris sebagaimana pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.
- (4) Dewan Komisaris wajib memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang Saham atau RUPS dan OJK setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Paragraf 6
Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Pasal 29

- (1) Komisaris Utama mempunyai tugas:
 - a. memimpin kegiatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan Pemegang Saham;
 - c. memimpin rapat Dewan Komisaris;
 - d. menetapkan pembagian tugas anggota Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Dewan Komisaris mempunyai tugas:
 - a. membantu Komisaris Utama dalam melaksanakan tugas;
 - b. melaksanakan tugas yang telah ditetapkan oleh Komisaris Utama;
 - c. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris Utama.

Paragraf 7
Rapat Dewan Komisaris

Pasal 30

- (1) Dewan Komisaris melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB PT BPR BKK (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Komisaris Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Komisaris Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8
Akhir Jabatan Dewan Komisaris

Pasal 31

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada RUPS.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris, pelaksanaan tugas pengawasan dilaksanakan oleh RUPS.
- (6) Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh Pemegang Saham atau RUPS.

Pasal 33

Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS karena:

- a. permintaan sendiri;
- b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
- c. melakukan tindakan tercela;
- d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus;
- e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. melanggar pakta integritas;
- g. usulan pemegang saham;
- h. ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana.

Pasal 34

- (1) Dewan Komisaris yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dapat diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (2) Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf h, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Pasal 35

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1), Pemegang Saham menyelenggarakan RUPS untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Saham belum menyelenggarakan RUPS, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 36

- (1) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Dewan Komisaris sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Dewan Komisaris.
- (6) Pengisian Dewan Komisaris yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 37

Dewan Komisaris yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 38

- (1) Dewan Komisaris yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f serta huruf g selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Saham Pengendali.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pemegang Saham Pengendali, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

- (4) Apabila Dewan Komisaris terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf h, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Paragraf 9
Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Komisaris

Pasal 39

- (1) Penghasilan anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Pemegang Saham atau RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.

Pasal 40

- (1) Dewan Komisaris diberikan horarium:
- a. Komisaris Utama, 40% (empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris, 80% (delapan puluh persen) dari honorarium Komisaris Utama.
- (2) Dewan Komisaris diberi tunjangan kesehatan dan tunjangan hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR BKK (Perseroda);
- (3) Dewan Komisaris tidak mendapatkan tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan tunjangan kesehatan dari lembaga lainnya.
- (4) Dewan Komisaris dapat diberikan uang tantiem 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direktur Utama.
- (5) Pada setiap akhir masa jabatan Dewan Komisaris dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (6) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi Dewan Komisaris yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (7) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya 40% (empat puluh persen) dari yang diterima oleh Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (8) Pemberian jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (9) Besaran uang tantiem sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta sesuai kemampuan keuangan PT BPR BKK (Perseroda).
- (10) Penghasilan honorarium Dewan Komisaris diatur dalam anggaran dasar.

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Umum

Pasal 41

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) dipimpin oleh Direksi paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) PT BPR BKK (Perseroda) wajib memiliki anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.
- (4) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 42

Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan PT BPR BKK (Perseroda).

Paragraf 2
Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

Pasal 43

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;

- h. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan;
 - j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - k. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - l. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - m. memiliki sertifikasi direksi;
 - n. memiliki sertifikasi manajemen risiko level 3;
 - o. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - p. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - q. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - r. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - s. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus.
- (3) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun
- (4) Persyaratan reputasi keuangan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- (5) Direksi yang berasal dari pegawai PT. BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) atau PT. BPR BKK (Perseroda) secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

Paragraf 3
Larangan Direksi
Pasal 44

- (1) Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri; dan
 - b. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak dan suami/istri, mertua, menantu, dan saudara kandung.
- (2) Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada PT BPR BKK (Perseroda) atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PT BPR BKK (Perseroda) serta perkumpulan lain dalam lapangan usaha yang bertujuan mencari laba.
- (3) Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota direksi pada bank atau perusahaan lain.
- (4) Direksi dilarang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama memiliki saham sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan non bank.
- (5) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (6) Direksi dilarang memiliki dan/atau menjalankan usaha yang sama dan/atau sejenis dengan kegiatan PT BPR BKK (Perseroda).

Paragraf 4
Penggangkatan Direksi
Pasal 45

- (1) Pengangkatan anggota Direksi dapat dilakukan tidak secara bersamaan waktunya.
- (2) Pengangkatan Direksi dilaporkan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal efektif pengangkatan dengan disertai risalah RUPS.
- (3) Pengajuan calon Direksi kepada OJK disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir yang dilakukan sesuai dengan ketentuan OJK.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya dapat dilakukan pengangkatan kembali.
- (2) Anggota Direksi dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga dalam hal memenuhi ketentuan:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik.
- (3) Direksi yang diangkat kembali wajib menandatangani kontrak kinerja, sebelum pengangkatan kembali sebagai Direksi.

Pasal 47

Pengangkatan Direksi wajib disampaikan kepada OJK.

Paragraf 5

Tugas, Wewenang Dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 48

- (1) Direksi mempunyai tugas:
- a. melaksanakan manajemen PT BPR BKK (Perseroda) meliputi:
 - 1) menyusun perencanaan;
 - 2) pengurusan/pengelolaan; dan
 - 3) pengawasan kegiatan operasional.
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda) berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;
 - c. menyusun dan menyampaikan RBB PT BPR BKK (Perseroda) kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris yang meliputi aturan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan PT BPR BKK (Perseroda);
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan PT BPR BKK (Perseroda).

Pasal 49

Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. mengurus dan mengelola kekayaan PT BPR BKK (Perseroda);
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata tertib PT BPR BKK (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mewakili PT BPR BKK (Perseroda) baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PT BPR BKK (Perseroda);

- e. membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu, dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menggadaikan aktiva tetap dan inventaris milik PT BPR BKK (Perseroda) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mengadakan kerjasama untuk dan atas nama PT BPR BKK (Perseroda);
- i. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Komisaris dan Direksi serta pegawai;
- j. menetapkan pengelolaan kepegawaian;
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf k kepada Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Pasal 50

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Paragraf 6 Pembagian Tugas Direksi

Pasal 51

- (1) Direktur Utama PT BPR BKK (Perseroda) mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) Direktur PT BPR BKK (Perseroda) mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direktur Utama memimpin koordinasi dalam kegiatan pemasaran produk – produk perbankan, baik dana dan kredit serta umum dan operasional, keuangan, kepatuhan, perencanaan dan pengembangan serta tugas lain demi meningkatkan kinerja/produktifitas serta sesuai dengan tujuan PT BPR BKK (Perseroda).
- (3) Direksi dapat menunjuk 1 (satu) pejabat struktural PT BPR BKK (Perseroda), dalam hal semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan.
- (4) Penunjukan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Direksi dan diberitahukan kepada Dewan Komisaris serta kepada Pemegang Saham.
- (5) Pembagian tugas Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris.

Paragraf 7
Rapat Direksi

Pasal 52

- (1) Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha dan pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda).
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan RBB PT BPR BKK (Perseroda); dan
 - c. rapat luar biasa.
- (3) Rapat tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diselenggarakan :
 - a. paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Direktur Utama; atau
 - b. sewaktu-waktu atas undangan Direktur Utama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara rapat Direksi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 8
Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

Pasal 53

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (2) Anggota Direksi diberikan penghasilan yang meliputi:
 - a. gaji pokok yang besarnya:
 - 1) Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pada daftar skala gaji pokok pegawai; dan
 - 2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama.
 - b. tunjangan kinerja sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda);
 - c. tunjangan istri/suami dan anak;
 - d. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok;
 - e. tunjangan hari raya sesuai kemampuan PT BPR BKK (Perseroda).
- (3) Fasilitas rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda).

- (4) Setiap bulan Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) bulan gaji yang dipertanggungjawabkan secara riil.
- (5) Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PT BPR BKK (Perseroda).
- (6) Penggunaan dana representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipertanggungjawabkan dengan bukti tertulis berupa pakta integritas.
- (7) Pada setiap akhir masa jabatan Direksi dapat diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (8) Penghargaan berupa uang jasa pengabdian juga dapat diberikan bagi Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak dan setelah dilakukan audit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.
- (9) Jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang besarnya 5% (lima persen) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan anggota Direksi mendapat 80% (delapan puluh persen) dari Direktur Utama.

Paragraf 9

Hak Cuti Direksi

Pasal 54

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti alasan penting;
 - c. cuti menunaikan ibadah;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti besar; dan
 - f. cuti bersalin;
- (2) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling lama 12 (dua belas) hari
- (3) Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan paling lama selama 60 (enam puluh) hari kalender.
- (4) Cuti menunaikan ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan paling lama 50 (lima puluh) hari kalender.
- (5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan harus mengajukan permohonan cuti dengan melampirkan Surat Keterangan dari Dokter.
- (6) Cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan guna menciptakan sistem pengendalian intern dan praktik yang sehat.

- (7) Cuti bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan bagi Anggota Direksi perempuan selama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum saatnya melahirkan anak dan 60 (enam puluh) hari kalender sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
- (8) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari PT BPR BKK (Perseroda).
- (9) Anggota Direksi wajib mengambil cuti tahunan dan dapat diberikan uang cuti yang besarnya sesuai dengan kemampuan PT BPR BKK (Perseroda).

Paragraf 10
Pemberhentian Anggota Direksi

Pasal 55

- (1) Anggota Direksi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir;
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan keuangan PT BPR BKK (Perseroda) berdasarkan pemeriksaan internal;
 - c. melakukan tindakan tercela;
 - d. tidak melaksanakan Rapat Pengurus;
 - e. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. melanggar pakta integritas;
 - g. ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 56

- (1) Anggota Direksi yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dapat diberhentikan sementara oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf g, terlebih dahulu diberhentikan sementara oleh RUPS.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada Anggota Direksi yang bersangkutan.

Pasal 57

- (1) Paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Dewan Komisaris melakukan sidang untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

- (2) Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisaris belum melakukan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Keputusan Sidang Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.

Pasal 58

- (1) Pemberhentian sementara Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (2) RUPS untuk pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan Anggota Direksi sebagai tersangka.
- (3) Pemberhentian sementara Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 50 (lima puluh) hari dan dilanjutkan dengan pemberhentian tetap oleh RUPS atas usul Dewan Komisaris.
- (4) Pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (5) Dalam hal pada jangka waktu 50 (lima puluh) hari pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diterbitkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan oleh aparat penegak hukum maka RUPS mengaktifkan kembali Anggota Direksi.
- (6) Pengisian Anggota Direksi yang telah diberhentikan tetap karena ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan paling lama 70 (tujuh puluh) hari sejak pemberhentian tetap.

Pasal 59

Direksi yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) terhitung mulai bulan berikutnya.

Pasal 60

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan tetap karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya Keputusan RUPS tentang pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada RUPS melalui Dewan Komisaris.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, RUPS harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) RUPS belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan RUPS tentang Pemberhentian tidak berlaku dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila Anggota Direksi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 61

- (1) Anggota Direksi yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, digantikan oleh Anggota Direksi pengganti yang harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sampai dengan terpilihnya Direksi definitif.
- (3) Sebelum Keputusan RUPS menetapkan Anggota Direksi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari OJK berdasarkan hasil *fit and proper test*.

Pasal 62

- (1) Dalam hal semua Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Komisaris memimpin jalannya operasional perusahaan.
- (2) Dewan Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal BPR untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang:
 - a. melakukan penjualan dan pelepasan aset PT BPR BKK (Perseroda);
 - b. merubah RBB tanpa persetujuan RUPS melalui Dewan Komisaris;
 - c. merubah anggaran tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris;
 - d. menambah atau mengurangi pegawai tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris;
 - e. melakukan investasi atau divestasi tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris; dan
 - f. membuka dan menutup cabang tanpa persetujuan Pemegang Saham melalui Dewan Komisaris.

Paragraf 11

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 63

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan anggota Direksi, pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, RUPS dapat mengangkat anggota Direksi lama atau pejabat struktural menjadi pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan RUPS.
- (3) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Anggota Direksi lama dan/atau pejabat struktural yang diangkat menjadi pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghasilan sesuai dengan penghasilan Direksi yang diganti setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 64

Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) merupakan pekerja PT BPR BKK (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 65

- (1) Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai PT BPR BKK (Perseroda) sesuai dengan RBB PT BPR BKK (Perseroda).
- (3) Penghasilan pegawai PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Direksi wajib mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.

Pasal 66

PT BPR BKK (Perseroda) wajib mengikutsertakan pegawai pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, PT BPR BKK (Perseroda) melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Biaya program peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebesar 5% (lima per seratus) dari total biaya tenaga kerja.

Pasal 68

Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB X
PERENCANAAN DAN PELAPORAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 69

- (1) Direksi wajib menyiapkan RBB PT BPR BKK (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) RBB PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PT BPR BKK (Perseroda) saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis;
 - d. visi, misi, sasaran strategi, kebijakan dan program kerja;
 - e. nilai dan harapan pemangku kepentingan(stakeholder);
 - f. proyeksi Keuangan; dan
 - g. rencana penggunaan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan/corporate social responsibility.
- (3) RBB PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Rencana bisnis PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Pasal 70

- (1) Direksi PT BPR BKK (Perseroda) wajib menyusun RBB PT BPR BKK (Perseroda) yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana bisnis PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) RBB PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. hal-hal lain yang memerlukan RUPS.
- (3) RBB PT BPR BKK (Perseroda) yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal sampai dengan permulaan tahun buku, RUPS tidak memberikan pengesahan, RBB PT BPR BKK (Perseroda) dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan RBB PT BPR BKK (Perseroda) dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan RUPS.

- (3) RBB PT BPR BKK (Perseroda) yang telah mendapat pengesahan RUPS disampaikan kepada OJK.
- (4) Pelaksanaan RBB PT BPR BKK (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Kedua

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Komisaris

Pasal 72

- (1) Laporan Komisaris terdiri atas laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BPR ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 73

- (1) Laporan Direksi terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.
- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disahkan oleh RUPS paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh RUPS.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 74

- (1) Direksi membuat laporan tahunan yang telah disahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) disampaikan kepada Pemegang Saham dengan tembusan Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan OJK setempat.
- (2) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman PT BPR BKK (Perseroda).

Pasal 75

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) paling sedikit memuat:
- laporan keuangan;
 - laporan mengenai kegiatan PT BPR BKK (Perseroda);
 - laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*;
 - rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha PT BPR BKK (Perseroda);
 - laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - nama anggota Direksi dan anggota Komisaris; dan
 - penghasilan anggota Direksi dan anggota Komisaris untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - laporan arus kas;
 - laporan perubahan ekuitas; dan
 - catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g merupakan laporan manajemen.

Pasal 76

Laporan tahunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.

BAB XI
TATA KELOLA PERUSAHAAN
Pasal 77

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) wajib menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi atas persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA
Pasal 78

- (1) Tahun buku PT BPR BKK (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim.
- (2) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh RUPS, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. deviden untuk pemegang saham 55% (lima puluh lima persen);
 - b. cadangan 20% (dua puluh persen);
 - c. tanggung jawab sosial dan lingkungan/ *corporate social responsibility* 3% (tiga persen);
 - d. tantiem 4% (empat persen);
 - e. jasa produksi 8% (delapan persen); dan
 - f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen)
- (3) Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibagikan kepada Pemegang Saham secara proporsional sesuai dengan prosentase modal disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditempatkan pada perusahaan, terdiri atas:
 - a. cadangan umum 10% (sepuluh persen);
 - b. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen).
- (5) Jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, diberikan kepada pegawai sebagai imbal jasa.
- (6) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f untuk kesejahteraan pegawai, dikelola secara terpisah, yang merupakan salah satu sumber dana untuk membayar uang pesangon kepada pegawai yang memasuki masa pensiun yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.
- (7) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dievaluasi atau ditetapkan lain melalui RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Pasal 79

- (1) Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PT BPR BKK (Perseroda) wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
PEMBINAAN
Pasal 80

- (1) Pembinaan Umum terhadap PT BPR BKK (Perseroda) di tingkat Pemerintah Provinsi dilaksanakan oleh Gubernur dan di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi BUMD.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja PT BPR BKK (Perseroda).
- (4) Pembiayaan pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XV
KERJASAMA
Pasal 81

- (1) PT BPR BKK (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme perbankan/lembaga keuangan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:
 - a. kemitraan;
 - b. kerjasama operasi (joint operation); dan
 - c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI
PENGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 82

- (1) Dalam rangka penyehatan, penguatan dan peningkatan kinerja PT BPR BKK (Perseroda), dapat dilakukan:
 - a. penggabungan, peleburan dan pengambilalihan;
 - b. perubahan status kelembagaan.
- (2) Pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan serta perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 83

- (1) Pembubaran PT BPR BKK (Perseroda) terjadi karena :
 - a. keputusan RUPS;
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran PT BPR BKK (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari OJK.
- (4) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai PT BPR BKK (Perseroda) ditetapkan oleh RUPS.

BAB XVIII
SANKSI

Pasal 85

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 86

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PD BPR BKK menjadi PT BPR BKK (perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.

Pasal 87

Persyaratan pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf l dan persyaratan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf n, dilaksanakan secara bertahap paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. anggota Direksi PD BPR BKK yang menjabat sebagai Direksi dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan pengangkatan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- b. Dewan Pengawas yang telah menjabat sebagai Dewan Pengawas selama 2 (dua) kali atau lebih sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah, tidak dapat diangkat kembali di tempat yang sama;
- c. pegawai PD BPR BKK yang ada tetap menjadi pegawai PT BPR BKK (Perseroda);
- d. Direksi yang berasal dari pegawai PD. BPR BKK atau PD. BKK secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD

BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 90

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 26 Juni 2018

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd.

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd.

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (5-124/2018).

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut dan menetapkan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (Perseroda) dengan Peraturan Daerah ini.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden juga mendasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat “lembaga keuangan dan lembaga lainnya” adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat di luar Bank yang bersangkutan.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kalimat “Modal Dasar” adalah Modal yang secara ekonomis dan teknis dibutuhkan guna mempertahankan eksistensi Perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh laba dalam melaksanakan fungsi dan peranannya, baik sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah maupun kemampuan untuk kelangsungan dan pengembangan Perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan kalimat “modal disetor” adalah Modal yang telah disetor secara efektif oleh para pemegang saham.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Tahunan” adalah RUPS yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan yang dimaksud dengan kalimat “RUPS Luar Biasa” adalah RUPS yang dilaksanakan karena adanya hal-hal yang mendesak seperti antara lain pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris/Direksi.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas.

Ayat (11)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kalimat “profesional dan independen” adalah orang yang tidak mempunyai kepentingan dengan operasional PT BPR BKK (Perseroda).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan "Anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai pengawas paling banyak 2 (dua) BPR atau BPR Syariah" adalah seseorang hanya dapat menjabat sebagai Komisaris paling banyak pada 2 (dua) BPR atau BPRS.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Yang dimaksud paling lama 4 (empat) tahun adalah masa jabatan Dewan Komisaris 4 (empat) tahun untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan kalimat "kepentingan pribadi" adalah kepentingan yang kepentingan untuk diri sendiri atau sepihak yang merugikan PT BPR BKK (Perseroda)

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan kalimat “tercela” adalah perbuatan yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip umum kesusilaan, agama, etika dan prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Fungsi Kepatuhan bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ayat (4)
Yang dimaksud paling lama 5 (lima) tahun adalah masa jabatan Direksi 5 (lima) tahun untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan kalimat “tercela” adalah perbuatan yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan prinsip umum kesusilaan, agama, etika dan prinsip umum yang berlaku dalam masyarakat

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas

Pasal 69
Cukup jelas

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas

Pasal 72
Cukup jelas

Pasal 73
Cukup jelas

Pasal 74
Cukup jelas

Pasal 75
Cukup jelas

Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan kalimat “Tantiem” adalah bagian keuntungan perusahaan yang dihadiahkan kepada Pengurus sesuai dengan kemampuan perusahaan

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Direksi yang berasal dari PD BPR BKK atau PD BKK” adalah Direksi yang sedang menjabat pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan sampai dengan berubahnya status hukum PD BPR BKK atau PD BKK menjadi PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda) atau PT BPR BKK (Perseroda).

Yang dimaksud dengan kalimat “berhenti status kepegawaiannya” adalah Direksi yang berasal dari pegawai PD BPR BKK atau PD BKK tidak lagi berstatus pegawai setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas